



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red64; **PENGADILAN MILITER TINGGI II**
JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR :41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: M. Wahid Hasyim Abrori
Pangkat/Nrp	: Lettu Laut (S)/17204/P
J a b a t a n	: Kasubsi Buku Pekas
K e s a t u a n	: RSAL dr. Mintohardjo Mabesal
Tempat tanggal lahir:	Sidoarjo, 06 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Gandaria Rt.002 Rw.14 No.29
Kel.Gandaria	Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.	

Terdakwa ditahan oleh:

1. Karumkital dr. Mintohardjo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/05/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 dari Karumkital dr. Mintohardjo.
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/28/BDG/K-AL/PMT-II/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/35/BDG/K-ALPMT-II/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/235/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya dalam tahun 2009 di Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP.17204/P masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) Angkatan ke 50 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian pada tahun 2005 ditempatkan di KRI Teluk Saleh Surabaya sebagai Kadeplot, selanjutnya pada tahun 2006 dinas di Kolinlamil sebagai ADC Panglima Kolinlamil. Setelah itu pada tahun 2009 dinas di KRI Teluk Lampung Satlinlamil Surabaya sebagai Kadeplot, kemudian pada tahun 2010 dinas di Ladokgi Diskes Mabesal sebagai Kaurku Ladokgi, setelah itu menjabat sebagai Kasubsi buku pekas hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (S) NRP.17204/P.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ttu/W Dessy Triana di kantor Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bahkan sama-sama satu bagian ditempat tersebut. Kemudian masih pada bulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa punya teman bernama Rusdji Musa dan Bagus Handoyono (Saksi-2) punya pekerjaan pembangunan Tower, pekerjaan tersebut membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan pengurusan fasilitas kredit. Sehingga Terdakwa meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan selama 15 (lima belas) hari kerja. Adapun dari pinjaman tersebut akan dikembalikan pokok berikut keuntungannya menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahkan diberikan jaminan berupa cek senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya setelah keinginan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 menyanggupi kebutuhan pinjaman dana tersebut.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan fasilitas kredit dalam pekerjaan Tower, dan akan mengembalikan pinjaman pokok serta keuntungannya menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 agar pinjaman tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama saja dengan maksud untuk lebih meyakinkan Saksi-1. Selanjutnya setelah permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 yang dilegalisasi oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Nomor: 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009. Namun dalam surat perjanjian tersebut ternyata Terdakwa bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak yang meminjamkan dana kepada pihak kedua dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2, sedangkan Saksi-1 pada surat perjanjian tersebut hanya sebagai Saksi. Adapun dalam surat perjanjian tersebut ada pemberian jaminan berupa cek Mandiri Nomor: DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 kepada Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi-1 merasa yakin kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 melalui rekening Bank milik PT. Binawan Prima Adhisakti Nomor rekening 101-0002036067 (tempat Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 bekerja). Sedangkan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diperoleh Saksi-1 dari meminjam kepada keluarganya yaitu Sdr. Dodi Hermawan. Kemudian setelah jatuh tempo sesuai surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, ternyata Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 mengingkari janji dan hanya memberikan kompensasi keterlambatan pembayaran saja kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 minta tempo selama satu minggu kedepan dan berjanji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari bahkan minta tempo lagi selama satu bulan kedepan dan janji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah jatuh tempo ternyata masih juga mengingkari janji lagi. Sedangkan jaminan berupa cek senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan sehubungan dananya kosong, sehingga Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 dilaporkan ke kantor Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penipuan.

6. Bahwa kemudian karena Saksi-1 melaporkan ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat maka pada tanggal 19 Agustus 2009 di kantor Ladokgi Jakarta Saksi-2 mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 yang diserahkan melalui terdakwa sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi-2 akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya karena uang Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa, maka Saksi-1 mencabut laporannya ke kantor Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, sehingga perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun uang dari Saksi-2 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1, ternyata oleh Terdakwa hanya diserahkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi-1 seolah-olah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 yang telah terjadi sebelumnya dengan mengatakan "sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan". Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa punya teman bernama Supriatna (Saksi-3) sebagai Direktur PT. NAM (Nata Anugerah Mandiri) di Malang, sedangkan PT tersebut bekerja dibidang INVESTMENT & DEVELOPMENT (Pendanaan) proyek-proyek seperti pembangunan jalan Tol Gempol Pasuruan Jawa Timur. Bahkan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-3 menjanjikan akan menanggung semua permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 yang telah mengingkari janji kepada Saksi-1. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menjawab “kalau itu memang bisa menyelesaikan tidak ada masalah”, dan setelah itu Terdakwa mengatakan “Oke mbak, nanti Sdr. Supriatna saya hadirkan ke kantor”.

8. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi-1 dipertemukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 beserta kawan-kawannya di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, sedangkan saat itu juga Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya bernama Syarifudin. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-3 menjelaskan bahwa proses yang dikerjakan oleh Saksi-3 yang salah satunya adalah proyek Tol Gempol Pasuruan, namun dalam penjelasan tersebut ternyata Saksi-3 memerlukan dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bahkan dari pinjaman tersebut Saksi-3 janji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

9. Bahwa setelah Saksi-3 selesai menjelaskan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Bagaimana mbak?” dan dijawab oleh Saksi-1 “gak masalah” karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapat, untuk lebih meyakinkan Saksi-1 maka Terdakwa konsul dengan penasehat hukum Terdakwa mengenai segi hukum dan masalah pinjaman yang telah dijelaskan oleh Saksi-3, dan dijawab oleh penasehat hukum Terdakwa “yang penting Saksi-3 komitmen dengan apa yang dijanjikan”. Setelah Saksi-1 setuju dengan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-3 pergi mencari Notaris dan akhirnya ketemu Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH di daerah Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat tempat Saksi-11 Sdr. Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH bertugas. Setibanya di kantor Notaris kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-1 membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan, bahkan pada akta pengakuan hutang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bertindak sebagai pihak yang menghutangkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Saksi-3 sebagai pihak yang berhutang.

10. Bahwa dalam akta pengakuan hutang yang telah dibuat tersebut dicantumkan bahwa Saksi-3 janji akan mengembalikan pinjaman uang dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2009. Selain itu juga dicantumkan bahwa Saksi-3 telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga jaminan berupa rumah milik Saksi-3 yang letaknya di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Pakis Keluhuran Sekarpuro Jalan Anila VII Blok 9.I Nomor 16 Rt.01 Rw.10, namun jaminan rumah tersebut hanya diberikan foto copy sertifikat saja sedangkan aslinya akan diserahkan oleh Saksi-3 dikemudian hari. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 Saksi-1 mentransfer uang pinjaman tersebut dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 dengan nomor rek 1220004572072 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-3 dengan nomor rekening 1440005260374 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai perintah Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juni 2009 Saksi-1 mentransferkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1400004726288.

11. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo sesuai yang tercantum akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah dibuat, ternyata Saksi-3 mengingkari janji bahkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 memerlukan tambahan pinjaman dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mempercepat proses pencairan uang sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dijanjikan kepada Saksi-1 sebelumnya. Kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tambahan pinjaman dana tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-1 merasa yakin sehingga setuju untuk memberikan tambahan pinjaman dana. Selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi-4) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus meminta kepada Saksi-4 agar uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 Saksi-4 mentransferkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 1870353908 sesuai permintaan Saksi-1 dan pada tanggal 24 Juni 2009 pada sore harinya menjelang malam uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah tambahan pinjaman dana tersebut diserahkan, ternyata Saksi-3 dan Terdakwa mengingkari janji, bahkan saat Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mencairkan cek BNI No: CL251991 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut dijawab oleh Terdakwa "jangan dulu mbak, karena dananya belum ada disana, dan mengatakan sabar nanti kalau Saksi-3 sudah transfer ke Terdakwa, baru Terdakwa serahkan kepada Saksi-1" hal tersebut ternyata hanya alasan saja, lagi-lagi ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena kosong. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-5 Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Terdakwa datang ke kantor PT. NAM didaerah Malang Jawa Timur untuk menanyakan kepada Saksi-3 tentang Kuasa menjual atau mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan rumah milik Saksi-3 di Jalan Anila VII Blok 9.I No.16 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, ternyata hasilnya tidak bisa dilaksanakan juga, bahkan Saksi-3 mengatakan bahwa rumah yang dijaminkan telah diagunankan ke Bank.

13. Bahwa atas penjelasan Saksi-3 mengenai rumah yang dijaminkan tersebut Saksi-1 belum percaya, sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran rumah yang diagunankan ke Bank tersebut dan Terdakwa menjawab "bukan rumah itu yang diagunankan ke Bank (rumah yang telah dijaminkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1 dan Terdakwa), tapi rumah milik Saksi-3 yang satunya lagi". Selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Saksi-1 masih bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai surat rumah milik Saksi-3 dan dijawab oleh Terdakwa "Iya mbak nanti saya ambil, minggu ini saya akan pulang ke Surabaya". Kemudian atas kejadian tersebut Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Saksi-3 ke kantor polisi, namun Terdakwa mengatakan "nanti kena hukum rentenir".

14. Bahwa selanjutnya sehubungan Saksi-1 merasa dibohongi dengan janji-janji saja apalagi cek yang dijadikan jaminan ternyata kosong (tidak bisa dicairkan) dan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur, maksud Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal III Jakarta dalam perkara tindak pidana. Kemudian setelah perkara Terdakwa tersebut diproses dikantor Pomal Lantamal III, ternyata ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Juni 2009 yang dilakukan dengan Saksi-3. Adapun data pada pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut adalah Swasta yang seharusnya TNI AL/ Tentara Nasional Indonesia, dan diterbitkan surat keterangan Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat nomor:637/1.755/2010 bulan Juni 2010 yang isinya "Bahwa nama Terdakwa yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL, keterangan ini diberikan untuk keperluan kantor".

15. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa bermaksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi-1 di kantor Pomal Lantamal III yang dimediasi oleh Saksi-6 Mayor Laut (KH) Gugup Agung Kristianto, SH selaku calon penasehat hukum Terdakwa dan Saksi-8 Kapten Laut (KH) Janten Siagian, SH juga selaku calon penasehat hukum Terdakwa pada saat itu dan akhirnya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan membuat surat perjanjian yang dikonsek dengan tulisan tangan oleh Saksi-8 (sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-5 Kapten Laut (E) Ari Gunawan dan Saksi-7 Serka Edy Sucipto). Kemudian konsep surat perjanjian tersebut diserahkan kepada Saksi-7 untuk diketik, dan setelah diketik selanjutnya dibaca oleh Terdakwa dan Saksi-1 kemudian setelah mengerti maksudnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain.

16. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Terdakwa mengaku telah meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari jumlah uang Saksi-1 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan sebelumnya. Sedangkan selisih uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah disepakati Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 harus mengembalikan pinjaman uang kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan juga harus mengembalikan uang sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dari pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

17. Bahwa dari total pengakuan hutang sebesar Rp 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa sanggup membayar sisa tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah jatuh tempo Terdakwa telah memenuhi janji tersebut, sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur sampai dengan batas maksimal tanggal 31 Desember 2010. Kemudian setelah jatuh tempo batas maksimal tanggal 31 Desember 2010, ternyata Terdakwa mengingkari janji, sehingga pada tanggal 24 Januari 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Satpoml Mako Puspomal Mabesal guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan secara moril Saksi-1 mengalami depresi (stress / trauma) yang mana harus mempertanggungjawabkan pinjamannya kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi-4) sebesar Rp 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Saksi-1 sebelumnya.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di kantor Ladokgi Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP. 17204/P masuk AAL (Akademi Angkatan Laut) Angkatan ke 50 di Surabaya, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian pada tahun 2005 ditempatkan di KRI Teluk Saleh Surabaya sebagai Kadeplot, selanjutnya pada tahun 2006 dinas di Kolinlamil sebagai ADC Panglima Kolinlamil. Setelah itu pada tahun 2009 dinas di KRI Teluk Lampung Satlinlamil Surabaya sebagai Kadeplot, kemudian pada tahun 2010 dinas di Ladokgi Diskes Mabas sebagai Kaurku Ladokgi, setelah itu menjabat sebagai Kasubsi buku pekas hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Lettu Laut (S) NRP 17204/P.

2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ttu/W Dessy Triana di kantor Ladokgi (Lembaga Kedokteran Gigi) R.E Martadinata Jakarta dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan bahkan sama-sama satu bagian ditempat tersebut. Kemudian masih pada bulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa punya teman bernama Rusdji Musa dan Bagus Handoyono (Saksi-2) punya pekerjaan pembangunan Tower, pekerjaan tersebut membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan pengurusan fasilitas kredit. Sehingga Terdakwa meminjam dana tersebut dan akan dikembalikan selama 15 (lima belas) hari kerja. Adapun dari pinjaman tersebut akan dikembalikan pokok berikut keuntungannya menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bahkan diberikan jaminan berupa Cek senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah keinginan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 menyanggupi kebutuhan pinjaman dana tersebut.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa pinjaman dana tersebut akan digunakan untuk pengurusan fasilitas kredit dalam pekerjaan Tower, dan akan mengembalikan pinjaman pokok serta keuntungannya menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) hari kerja. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rusdji Musa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 agar pinjaman tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian kerjasama saja dengan maksud untuk lebih meyakinkan Saksi-1. Selanjutnya setelah permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 yang dilegalisasi oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Nomor : 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009. Namun dalam surat perjanjian tersebut ternyata Terdakwa bertindak sebagai pihak pertama yaitu pihak yang meminjamkan dana kepada pihak kedua dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2, sedangkan Saksi-1 pada surat perjanjian tersebut hanya sebagai Saksi. Adapun dalam surat perjanjian tersebut ada pemberian jaminan berupa Cek Mandiri Nomor: DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 kepada Terdakwa.

. Bahwa setelah Saksi-1 merasa yakin kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 melalui rekening Bank milik PT. Binawan Prima Adhisakti Nomor rekening 101-0002036067 (tempat Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 bekerja). Sedangkan uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diperoleh Saksi-1 dari meminjam kepada keluarganya yaitu Sdr. Dodi Hermawan. Kemudian setelah jatuh tempo sesuai surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, ternyata Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 mengingkari janji dan hanya memberikan kompensasi keterlambatan pembayaran saja kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 minta tempo selama satu minggu kedepan dan janji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Namun setelah jatuh tempo ternyata masih mengingkari bahkan minta tempo lagi selama satu bulan kedepan dan janji akan mengembalikan pokok serta keuntungannya menjadi Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah jatuh tempo ternyata masih juga mengingkari janji lagi. Sedangkan jaminan berupa Cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan sehubungan dananya kosong, sehingga Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 dilaporkan ke kantor Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penipuan.

6. Bahwa kemudian karena Saksi-1 melaporkan ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat maka pada tanggal 19 Agustus 2009 di kantor Ladokgi Jakarta Saksi-2 mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 yang diserahkan melalui Terdakwa sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi-2 akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya karena uang Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-2 melalui Terdakwa, maka Terdakwa mencabut laporannya ke kantor Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat, sehingga perbuatan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun uang dari Saksi-2 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut yang seharusnya diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1, ternyata oleh Terdakwa hanya diserahkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi-1 seolah-olah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-1 yang telah terjadi sebelumnya dengan mengatakan "sambil menunggu proses penyelesaian permasalahan". Kemudian Terdakwa menjeiaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa punya teman bernama Supriatna (Saksi-3) sebagai Direktur PT. NAM (Nata Anugerah Mandiri) di Malang, sedangkan PT tersebut bekerja di bidang INVESTMENT & DEVELOPMENT (Pendanaan) proyek-proyek seperti pembangunan Jalan Tol Gempol Pasuruan Jawa Timur. Bahkan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-3 berjanjian akan menanggung semua permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Saksi-1 dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 yang telah mengingkari janji kepada Saksi-1. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 menjawab " kalau itu memang bisa menyelesaikan tidak ada masalah", dan setelah itu Terdakwa mengatakan "Oke mbak, nanti Sdr. Supriatna saya hadirkan ke kantor".



8. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi-1 dipertemukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 beserta kawan-kawannya di kantor Terdakwa yaitu di Ladokgi Jakarta, sedangkan saat itu juga Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya bernama Syarifudin. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-3 menjelaskan bahwa proses yang dikerjakan oleh Saksi-3 yang salah satunya adalah proyek Tol Gempol Pasuruan, namun dalam penjelasan tersebut ternyata Saksi-3 memerlukan dana sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahkan dari pinjaman tersebut Saksi-3 janji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut menjadi sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

. Bahwa setelah Saksi-3 selesai menjelaskan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Bagaimana mbak ? " dan dijawab oleh Saksi-1 "gak masalah" karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapat, untuk lebih meyakinkan Saksi-1 maka Terdakwa konsul dengan penasehat hukum Terdakwa mengenai segi hukum dan masalah pinjaman yang telah dijelaskan oleh Saksi-3, dan dijawab oleh penasehat hukum Terdakwa " yang penting Saksi-3 komitmen dengan apa yang dijanjikan". Setelah Saksi-1 setuju dengan pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-3 pergi mencari Notaris dan akhirnya ketemulah Notaris Hj. Welly Tenriwelling Moein, SH, MH di daerah Benhil (Bendungan Hilir) Jakarta Pusat tempat Saksi-11 Sdr. Hj. Welly Tenriwelling Moein, SH, MH bertugas. Setibanya di kantor Notaris kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-1 membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan, bahkan pada akta pengakuan hutang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bertindak sebagai pihak yang menghutangkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Saksi-3 sebagai pihak yang berhutang.

10. Bahwa dalam akta pengakuan hutang yang telah dibuat tersebut dicantumkan bahwa Saksi-3 janji akan mengembalikan pinjaman uang dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2009. Selain itu juga dicantumkan bahwa Saksi-3 telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek BNI senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga jaminan berupa rumah milik Saksi-3 yang letaknya di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Pakis Kelurahan



Sekarpuro Jalan Anila VII Blok 9.1 Nomor 16 RT.01 RW. 10, namun jaminan rumah tersebut hanya diberikan foto copy sertifikat saja sedangkan aslinya akan diserahkan oleh Saksi-3 dikemudian hari. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2009 Saksi-1 mentransfer uang pinjaman tersebut dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 dengan nomor rek 1220004572072 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-3 dengan nomor rekening 1440005260374 sebanyak dua kali yang masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai perintah Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Juni 2009 Saksi-1 mentransferkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1400004726288.

11. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo sesuai yang tercantum akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah dibuat, ternyata Saksi-3 mengingkari janji bahkan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 memerlukan tambahan pinjaman dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mempercepat proses pencairan uang sejumlah Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah dijanjikan kepada Saksi-1 sebelumnya. Kemudian Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tambahan pinjaman dana tersebut kepada Saksi-1 dan setelah Saksi-1 merasa yakin sehingga setuju untuk memberikan tambahan pinjaman dana. Selanjutnya Saksi-1 meminjam uang kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi-4) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus meminta kepada Saksi-4 agar uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2009 Saksi-4 mentransferkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 1870353908 sesuai permintaan Saksi-1 dan pada tanggal 24 Juni 2009 pada sore harinya menjelang malam uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank.

. Bahwa setelah tambahan pinjaman dana tersebut diserahkan Saksi-1, ternyata Terdakwa mengingkari janji, bahkan saat Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mencairkan Cek BNI No : CL251991 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut dijawab oleh Terdakwa " Jangan dulu mbak, karna dananya belum ada disana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sabar nanti kalau Saksi-3 sudah transfer ke Terdakwa, baru Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 " hal tersebut ternyata hanya alasan saja, lagi-lagi ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena kosong. Selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-5 Kapten Laut (E) Ah Gunawan dan Terdakwa datang ke kantor PT. NAM didaerah Malang Jawa Timur untuk menanyakan kepada Saksi-3 tentang Kuasa menjual atau mengalihkan hak atas tanah berikut bangunan rumah milik Saksi-3 di Jalan Anila VII Blok 9.I No. 16 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, ternyata hasilnya tidak bisa dilaksanakan juga, bahkan Saksi-3 mengatakan bahwa rumah yang dijaminan tersebut telah diagunkan ke Bank.

13. Bahwa atas penjelasan Saksi-3 mengenai rumah yang dijaminan tersebut Saksi-1 belum percaya, sehingga Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran rumah yang diagunkan ke Bank tersebut dan Terdakwa menjawab "bukan rumah itu yang diagunkan ke Bank (rumah yang telah dijaminan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1 dan Terdakwa), tapi rumah milik Saksi-3 yang satunya lagi". Selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta Saksi-1 masih bertanya lagi kepada Terdakwa mengenai surat rumah milik Saksi-3 dan dijawab oleh Terdakwa " Iya mbak nanti saya ambil, minggu ini saya akan pulang ke Surabaya ". Kemudian atas kejadian tersebut Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk melaporkan perbuatan Saksi-3 ke kantor Polisi, namun Terdakwa mengatakan " Nanti kena hukum rentenir".

14. Bahwa selanjutnya sehubungan Saksi-1 merasa dibohongi dengan janji-janji saja apalagi cek yang dijadikan jaminan ternyata kosong (tidak bisa dicairkan) dan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur, maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal III Jakarta dalam perkara tindak pidana. Kemudian setelah perkara Terdakwa tersebut diproses di kantor Pomal Lantamal III, ternyata ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 yang dilakukan dengan Saksi-3. Adapun data pada pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut adalah Swasta yang seharusnya TNI AL / Tentara Nasional Indonesia, dan diterbitkan surat keterangan Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat nomor: 637/1.755/2010 bulan Juni 2010 yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa nama Terdakwa yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL, keterangan ini dibolehkan untuk keperluan kantor".

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa materi sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan secara moril Saksi-1 mengalami depresi (stress / trauma) yang mana harus mempertanggungjawabkan pinjamannya kepada Kapten Laut (S) Denny Ariyanto (Saksi-4) sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Sdr. Dodi Hermawan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Saksi-1 sebelumnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menuntut selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- **Pidana Pokok** : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani.
- **Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AL.

Menetapkan barang bukti berupa :



Surat-surat :

Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Terdakwa atas nama M. Wahid Hasyim Abrori, Pangkat/Korps: Lettu Laut (S) NRP.17204/P, Jabatan: Kasubsi Buku Pekas, Kesatuan: RSAL dr. Mintohardjo.

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIK : 3171070607820008.

c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

d. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama LEGALISASI Nomor: 11.901/LEG/III/2009 Notaris Agus Madjid, SH pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 antara Terdakwa (M. Wahid Hasyim) sebagai pihak pertama yang meminjamkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono,BBA) sebagai pihak kedua (yang meminjam dana).

e. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).

f. 2 (dua) lembar ADDENDUM (2) di Jakarta tanggal 12 Juni 2009 menunjuk surat perjanjian kerjasama pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisasikan oleh Notaris Agus Madjid, SH pada tanggal 24 Maret 2009 dengan nomor Legalisasi 11.901/LEG/III/2009 dan Addendum tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Rusdjid Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono,BBA).

g. 7 (tujuh) lembar foto copy Akte pengakuan Hutang dengan jaminan dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH Jl. Danau Toba F III No. Benhil Jakarta tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan Terdakwa (Tuan



Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak kedua (yang menghutangkan) dengan jaminan berupa cek tunai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah).

h. 1 (satu) lembar cek BNI (Bank Negara Indonesia) MAYESTIK/KEBAYORAN LAMA No. CL 251991 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).

i. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) Nomor rekening 1400004726288 (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010, (Barang bukti diluar berkas).

j. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Perak No. Rekening 1870353908 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim) A 0301027T28/04/2009 Bendungan Hilir (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009, (Barang bukti diluar berkas).

k. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 25 Maret 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhisakti No. Rekening 101-0002036067 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

l. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Ali Nur Imron kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

m. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

n. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

p. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A Lettu Laut (S) NRP.17204/P) kepada Ali Nur Imron sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

q. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

r. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 01 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

s. 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No. Rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

t. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

u. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

v. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM bersama Bank Rakyat Indonesia No. Kartu: 5221840032927494 tertanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w. 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 30 Desember 2010 dari Rahmanto kepada Saksi-5 (Ari Gunawan) No. Rek 129.000.7033455 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

x. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 (Supriatna) tanggal 28 Juni 2010 di Jakarta mengenai pengakuan telah meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) yang dititipkan melalui Terdakwa (M Wahid Hasyim Abrori) dan akan bertanggung atas uang yang dikeluarkan Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhi Sakti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

y. 1 (satu) lembar surat perjanjian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 antara Rusdji Musa dengan Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) mengenai Rusdji Musa akan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

z. 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No.1400004726288 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) Jl. Tawangsari Permai B-11A Rt.22 Rw.05 Kel. Tawangsari Taman Sidoarjo 61257 Nama Produk: Tab Mandiri, Cabang/Branch: KCP Sby Pelabuhan Tanjung, Nomor Kartu/Card Number:4617005101009203 terhitung sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

aa. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP PERAK No.1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) 0301008T 05/11/2009 Bendungan Hilir, (Barang bukti diluar berkas).

bb. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) 4617005101009203, (Barang bukti diluar berkas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. 1 (satu) buah Flazz BCA Nomor 0145000100178991, (Barang bukti diluar berkas).

dd. 1 (satu) buah kartu PASPOR BCA Nomor 6019002532794825, (Barang bukti diluar berkas).

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-1/ Korban (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727) terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 bulan Juli 2010 bermaterai 6000 antara Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP.17204/P) dengan Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727).

b. 2 (dua) lembar foto copy ketikan kronologis kejadian tertanggal 14 bulan Juli 2010 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori), Pangkat/ Korps: Lettu Laut (S) NRP.17204/P, Jabatan: Kasubsi buku Pekas Rumkital Dr. Mintohardjo, Kesatuan: Mabesal.

c. 4 (empat) lembar foto copy print out rekening koran Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 tertanggal 24 Maret 2009 s.d 25 Juni 2009 an. Saksi-1 (Dessy Triana).

d. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat Jati Nomor: 063/JAP-DIR/IV/09 dari Direktur Utama PT. JAPELKOM an. Drs. H. Rinaldi Ahmad Daniel MBA ke PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat u/p Bpk. Amran Ibrahim, Alamat: Jl. Keramat Raya No.148 Jakarta 10450 tertanggal 14 April 2009.

e. 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan pada kantor Notaris HJ. Welly Tenriweling Moein, SH, MH Jl. Danau Toba F III No.78 Benhil Jakarta 10210 tertanggal 12 Juni 2009 No.2 yang dilakukan Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak yang berhutang dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak yang menghutangkan.

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP.17204/P) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727)
tertanggal 31 bulan Juli 2010.

g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-2 (Bagus Handoyono) kepada Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) tertanggal 19 Agustus 2009.

h. 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori).

i. 2 (dua) lembar foto copy struk transfer ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 an. Saksi-1 (Dessy Triana) ke Nomor Rekening: 140-000-472-628-8 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan foto copy struk ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 an. Dessy Triana ke Rek. No: 144-000-526-037-4 an. Supriatna sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

j. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Sdr. Dodi Hermawan tertanggal 1 April 2011 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

k. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Dodi Hermawan tentang pembuatan kwitansi pengembalian uang tertanggal 1 April 2011 menegaskan bahwa uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) betul-betul telah diterimanya dan belum pernah membuatkan tanda terima terhadap uang dimaksud, disaksikan oleh Sdri. Kiki Novitasari.

l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Hermawan, tempat tanggal lahir: Medan 26 Mei 1975, Alamat: Jalan KHA, Karim Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Kode Pos 20722.

13). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Novitasari tempat tanggal lahir: Medan 20 Januari 1980, Islam, Alamat: Jalan Asrama Rt.004 Rw.004 Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota Medan Kode Pos 20239.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-3 (Supriatna) terdiri dari:

- 6 (enam) lembar copy scan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor: 2 tanggal 12 Juni 2009, pada tiap-tiap lembar ditandatangani oleh Sdr. Supriatna (Saksi-3) sesuai dengan asli, dan dilegalisir oleh kantor Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH dalam hal ini oleh Saksi-11 pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan aslinya sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-9 (Serda RKG Agus Rosmana NRP.78124) terdiri dari:

a. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor: 637/1.755/2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 menerangkan bahwa Nama: M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 6 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No KTP/SKTLID: 09.5007.060782.0290, Alamat: Jl. Farmasi No.1 Rt.007/03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai Swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan yang bersangkutan (ybs) adalah anggota TNI AL, Maksud/tujuan Surat Keterangan diberikan untuk keperluan kantor.

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi DKI Jakarta NIK: 09.5007.060782.0290, Nama: M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir: Sidoarjo 6 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Status Perkawinan: Belum Kawin, Alamat: Jl. Farmasi No.1 Rt.007/03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta-Pusat, berlaku hingga : 6 Juli 2014. Dikeluarkan di kantor Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, kecuali barang bukti diluar berkas dikembalikan kepada pemiliknya.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor :287/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nama : M Wahid Hasyim Abrori Pangkat; Lettu Laut (S) NRP.17204 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama :

"Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa terdiri dari:

- 1) (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Terdakwa atas nama M. Wahid Hasyim Abrori, Pangkat/Korps: Lettu Laut (S) NRP.17204/P, Jabatan: Kasubsi Buku, Kesatuan: RSAL dr. Mintohardjo.
- 2) (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NIK : 3171070607820008.
- 3) (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dessy Triana) tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

4) (dua) lembar surat perjanjian kerjasama LEGALISASI Nomor: 11.901/LEG/III/2009 Notaris Agus Madjid, SH pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 antara Terdakwa (M. Wahid Hasyim) sebagai pihak pertama yang meminjamkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono) sebagai pihak kedua (yang meminjam dana).

5). 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).

6). 2 (dua) lembar ADDENDUM (2) di Jakarta tanggal 12 Juni 2009 menunjuk surat perjanjian kerjasama pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisasikan oleh Notaris Agus Madjid, SH pada tanggal 24 Maret 2009 dengan nomor Legalisasi 11.901/LEG/III/2009 dan Addendum tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Rusdjid Musa dan Saksi-2 (Bagus Handoyono).

7). 7 (tujuh) lembar foto copy Akte pengakuan Hutang dengan jaminan dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH Jl. Danau Toba F III No. BEN-HIL Jakarta tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak pertama (yang berhutang) dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak kedua (yang menghutangkan) dengan jaminan berupa cek tunai PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah).

8). 1 (satu) lembar cek BNI (Bank Negara Indonesia) MAYESTIK /KEBAYORAN LAMA No. CL 251991 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), (Barang bukti diluar berkas).

9). 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri milik Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) Nomor rekening 1400004726288 (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010, (Barang bukti diluar berkas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA (Bank Central Asia) KCP Perak No. Rekening 1870353908 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim) A 0301027T28/04/2009 Bendungan Hilir (buku lama yang telah diganti dengan buku baru), isi buku terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009, (Barang bukti diluar berkas).

11). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 25 Maret 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhisakti No. Rekening 101-0002036067 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

12). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Ali Nur Imron kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

13). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri Benhil (lembar ke 2) tanggal 25 Juni 2009 dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Saksi-3 (Supriatna) No.rek 144.0005260374 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

14). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No.rek 1400004726288 Terdakwa (M Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 23 Agustus 2009 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

16). 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim A Lettu Laut (S) NRP.17204/P) kepada Ali Nur Imron sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

17). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 24 Agustus 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 01 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

19). 1 (satu) lembar transfer ATM Mandiri dari No. Rek 1400004726288 Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 1220004572072 tanggal 3 September 2010 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

20). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

21). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa (M.Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) No. Rek 122.000.4572072 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

22). 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM bersama Bank Rakyat Indonesia No. Kartu: 5221840032927494 tertanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa (M. Wahid Hasyim) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

23). 1 (satu) lembar formulir setoran Mandiri (lembar ke 2) tanggal 30 Desember 2010 dari Rahmanto kepada Saksi-5 (Ari Gunawan) No. Rek 129.000.7033455 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

24). 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-3 (Supriatna) tanggal 28 Juni 2010 di Jakarta mengenai pengakuan telah meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 (Dessy Triana) yang dititipkan melalui Terdakwa (M Wahid Hasyim Abrori) dan akan bertanggung atas uang yang dikeluarkan Saksi-1 (Dessy Triana) kepada PT. Binawan Prima Adhi Sakti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25). 1 (satu) lembar surat perjanjian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 antara Rusdji Musa dengan Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) mengenai Rusdji Musa akan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

26). 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No.1400004726288 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) Jl. Tawangsari Permai B-11A Rt.22 Rw.05 Kel. Tawangsari Taman Sidoarjo 61257 Nama Produk: Tab Mandiri, Cabang/Branch: KCP Sby Pelabuhan Tanjung, Nomor Kartu/Card Number: 4617005101009203 terhitung sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

27). 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA KCP PERAK No.1870353908 atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) 0301008T 05/11/2009 Bendungan Hilir, (Barang bukti diluar berkas).

28). 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum atas nama Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) 4617005101009203, (Barang bukti diluar berkas).

29). 1 (satu) buah Flazz BCA Nomor 0145000100178991, (Barang bukti diluar berkas).

30). 1 (satu) buah kartu PASPOR BCA Nomor 6019002532794825, (Barang bukti diluar berkas).

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-1/ Korban (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727) terdiri dari:

1). 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 7 bulan Juli 2010 bermaterai 6000 antara Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP.17204/P) dengan Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727).

2). 2 (dua) lembar foto copy ketikan kronologis kejadian tertanggal 14 bulan Juli 2010 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori), Pangkat/ Korps:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Laut (S) NRP.17204/P, Jabatan: Kasubsubuku
Rumkital Dr. Mintohardjo, Kesatuan: Mabesal.

3). 4 (empat) lembar foto copy print out rekening koran Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 tertanggal 24 Maret 2009 s.d 25 Juni 2009 an. Saksi-1 (Dessy Triana).

4). 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan kredit PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat Jati Nomor: 063/JAP-DIR/IV/09 dari Direktur Utama PT. JAPELKOM an. Drs. H. Rinaldi Ahmad Daniel MBA ke PT. BANK CIMB NIAGA Cabang Kramat u/p Bpk. Amran Ibrahim, Alamat: Jl. Keramat Raya No.148 Jakarta 10450 tertanggal 14 April 2009.

5). 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan pada kantor Notaris HJ. Welly Tenriweling Moein, SH, MH Jl. Danau Toba F III No.78 Ben-Hil Jakarta 10210 tertanggal 12 Juni 2009 No.2 yang dilakukan Saksi-3 (Tuan Supriatna) sebagai pihak yang berhutang dengan Terdakwa (Tuan Muhamad Wahid Hasyim) dan Saksi-1 (Nyonya Dessy Triana) sebagai pihak yang menghutangkan.

6). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa (Lettu Laut (S) M. Wahid Hasyim Abrori NRP.17204/P) kepada Saksi-1 (Serka Ttu/W Dessy Triana NRP.96727) tertanggal 31 bulan Juli 2010.

7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pinjaman sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi-2 (Bagus Handoyono) kepada Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori) tertanggal 19 Agustus 2009.

8). 1 (satu) lembar foto copy KTP sipil an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim Abrori).

9). 2 (dua) lembar foto copy struk transfer ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 an. Saksi-1 (Dessy Triana) ke Nomor Rekening: 140-000-472-628-8 an. Terdakwa (M. Wahid Hasyim A) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan foto copy struk ATM Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 122-000-457-207-2 an. Dessy Triana ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. No: 144-000-526-037-4 an. Supriatna sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10). 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Saksi-1 (Dessy Triana) kepada Sdr. Dodi Hermawan tertanggal 1 April 2011 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu).

11). 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Dodi Hermawan tentang pembuatan kwitansi pengembalian uang tertanggal 1 April 2011 menegaskan bahwa uang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) betul-betul telah diterimanya dan belum pernah membuat tanda terima terhadap uang dimaksud, disaksikan oleh Sdri. Kiki Novitasari.

12). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Hermawan, tempat tanggal lahir: Medan 26 Mei 1975, Alamat: Jalan KHA, Karim Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Kode Pos 20722.

13). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Novitasari tempat tanggal lahir: Medan 20 Januari 1980, Islam, Alamat: Jalan Asrama Rt.004 Rw.004 Kelurahan Pulau Brayen Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur Kota Medan Kode Pos 20239.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-3 (Supriatna) terdiri dari:

- 6 (enam) lembar copy scan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor: 2 tanggal 12 Juni 2009, pada tiap-tiap lembar ditandatangani oleh Sdr. Supriatna (Saksi-3) sesuai dengan asli, dan dilegalisir oleh kantor Notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH dalam hal ini oleh Saksi-11 pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai dengan aslinya sebanyak 6 (enam) lembar.

Barang bukti yang diperoleh dari Saksi-9 (Serda RKG Agus Rosmana NRP.78124) terdiri dari:

1). 1 (satu) Surat Keterangan Nomor: 637/1.755/2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada bulan Juni 2010 menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 6 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No KTP/SKTL: 09.5007.060782.0290, Alamat: Jl. Farmasi No.1 Rt.007/03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang tercatat dalam KTP pekerjaannya sebagai Swasta adalah salah cetak, yang sebenarnya pekerjaan yang bersangkutan (ybs) adalah anggota TNI AL, Maksud/tujuan Surat Keterangan diberikan untuk keperluan kantor.

2). 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi DKI Jakarta NIK: 09.5007.060782.0290, Nama: M. Wahid Hasyim, Tempat tanggal lahir: Sidoarjo 6 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Status Perkawinan: Belum Kawin, Alamat: Jl. Farmasi No.1 Rt.007/03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta-Pusat, berlaku hingga : 6 Juli 2014. Dikeluarkan di kantor Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : 287-K/PM II-08/AL/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer II-08 Jakarta dengan pasal 378 KUHP Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “**Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**”.

Bahwa Penasihat hukum keberatan atau tidak sependapat atas putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 90 yang **mempertimbangkan "Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, yaitu dengan mengemukakan pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih"** Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 1338 KUH perdata yang menyatakan " **Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan **"Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Panasihat hukum yang menyatakan perkara Terdakwa ini pada awalnya merupakan perkara perdata yang diawali dengan kesepakatan kerja, namun Penasehat hukum kurang memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan "Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:**

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu antara Terdakwa dengan saksi 1 Dessy Triana telah terjadi pinjam meminjam uang. Selanjutnya oleh Terdakwa uang pinjaman tersebut dikerjasamakan dengan saksi 2 (Rusdji Musa dan Bagus Handoyono). Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak Rusdji Musa dan Bagus Handoyono memerlukan dana tersebut adalah untuk mengurus fasilitas kredit di Bank Mandiri.

Demikian juga perjanjian yang dibuat dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 antara Supriatna (Saksi 3) sebagai PIHAK PERTAMA (yang meminjam uang), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Triana (Saksi 1) dan Terdakwa sebagai PIHAK KEDUA (yang meminjamkan uang) dengan keperluan peminjaman uang tersebut adalah dalam rangka pembiayaan proyek jalan Tol Gempol Pasuruan.

Bahwa dalam kedua perjanjian tersebut ternyata telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu telah memenuhi empat syarat yaitu **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.**

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menganulir pertimbangannya tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1321 KUH perdata yang menyatakan "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau paksaan atau penipuan".

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan menggunakan pasal tersebut, seyogyanya Majelis Hakim secara rinci menyebutkan perbuatan khilaf yang mana yang membuat para pihak menandatangani perjanjian yang dibuat, begitu juga perbuatan paksa yang seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nyatanya Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas hal tersebut, sehingga penerapan Pasal 1321 KUH perdata sebagai Pertimbangan hukumnya adalah tidak tepat.

Dalam perkara pinjam meminjam modal tersebut ternyata pihak peminjam (Sdr. Supriatna saksi 3) tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana yang telah disepakati sehingga saksi 1 (Desy Triana) merasa dirugikan.

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tertanggal 24 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan sdr. Rusdi Musa dan Bagus Handoyo serta disaksikan oleh saksi 1 (Desy Triana) dalam janji pembayarannya tidak ada menyebutkan akan menggunakan cek. Cek yang dikeluarkan oleh pihak kedua sdr. Rusdji Musa dan atau Bagus Handoyo senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 April 2009 adalah sebulan kemucian, sehingga dari awal dalam perjanjian tersebut tidak terkandung maksud dari Rusdi Musa dan Bagus Handoyo untuk melakukan penipuan apalagi Terdakwa. Apabila cek tersebut ternyata cek kosong, maka yang melakukan penipuan bukan Terdakwa tetapi Rusdi Musa dan Bagus Handoyo.

Meskipun Terdakwa tidak pernah menggunakan uang milik saksi 1 (Desy Triana) tetapi saksi 1 (Desy Triana) tetap mendesak dan menuntut Terdakwa untuk tetap



bertanggungjawab atas tidak terpenuhinya janji yang dilakukan oleh sdr. Supriatna saksi 3. Oleh karena Terdakwa didesak terus, sebelum perkara ini dilaporkan kepada Pomal Lantamal III secara moril Terdakwa tetap bertanggungjawab sampai akhirnya Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dengan Saksi 1 Dessy Triana tertanggal 07 Juli 2010. Dalam perjanjian tersebut Terdakwa dinyatakan telah meminjam uang kepada saksi 1 sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada saksi 1 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enempuluh juta rupiah) dan berikutnya tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa juga telah mengembalikan kepada saksi 1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Terdakwa kepada Saksi 1 sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas sisa pinjaman Terdakwa tersebut, Terdakwa secara berlanjut juga telah mengangsur (mencicil) tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kini tinggal tersisa Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga dapat dipastikan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan perkara perdata yang seharusnya disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam kasus perdata dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta.

Oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata, maka Terdakwa harus **dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" atau onslag van rechtsvervolgning**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

"Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Bahwa kalau dikaitkan dengan uraian di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa saksi 1 (Dessy Triana) telah menerima sebagian pengembalian uangnya dari Terdakwa Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 91 yang menyatakan Terdakwa meminjam uang milik saksi 1 dengan iming-iming atau janji-janji keuntungan yang menggiurkan adalah merupakan janji bohong adalah tidak sepenuhnya benar. Apabila ternyata pihak Rusdji Musa dan Bagus Handoyono serta pihak Supriatna memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut, maka pihak yang paling diuntungkan adalah saksi 1 Dessy Triana bukan Terdakwa. Dalam hal ini bukanlah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menarik keuntungan dari perjanjian tersebut melainkan adalah saksi 1 Dessy Triana.

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 91 alinea kedua yang menyatakan bahwa saksi 1 Dessy Triana tidak pernah membuat perjanjian selain dengan mengetahui bahwa uangnya dipinjam oleh Terdakwa adalah merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi 1 juga ikut menandatangani perjanjian dengan Sdr. Supriatna (saksi 3) hal ini terbukti dari Akta pengakuan hutang Nomor 2 tanggal 12 Juni 2009. Oleh karena kesepakatan tersebut telah disetujui oleh para pihak termasuk juga saksi 1, maka perkara ini adalah murni perkara perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh bagus Handoyono dan Rusdji Musa, maupun Sdr. Supriatna Saksi 3 tidak dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah bekerjasama melakukan penipuan karena Terdakwa tidak memperoleh sesuatu keuntungan atau bagian apapun dari saksi-saksi tersebut. Hal ini diperkuat oleh surat pernyataan Sdr. Supriatna yang dilampirkan sebagai bukti. Untuk itu maka Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa mempunyai motifasi ingin mendapatkan uang atau mengejar materi semata dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adaiph tidak terbukti.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Lettu Laut (S) Wahid Hasyim Abrori NRP 17204/P adalah merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata sehingga tidak dapat dituntut dengan Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan/dituntut oleh Oditur Militer. Justru Terdakwa merasa tertipu. **Hal ini diperkuat oleh Laporan Polisi Terdakwa yang melaporkan Sdr. Rusdji Musa dan Bagus Handoyono ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Sdr. Supriyatna (Saksi 3) ke Polda Metro Jaya serta Surat pernyataan Sdr. Supriyatna tertanggal 28 Juni 2010, tertanggal 17 Maret 2012 dan tertanggal 22 April 2012 (terlampir) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pinjaman uang tersebut.

2. Untuk membuktikan kebenaran materiil bahwa Terdakwa tidak terbukti menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari peminjaman dana yang dilakukan oleh Sdr. Supriyatna (Saksi 3), mohon dapatnya Yang Mulia Majelis Hakim Banding membuka kembali persidangan dengan memanggil Sdr. Supriyatna (Saksi 3) untuk di dengar kesaksiannya oleh karena dalam persidangan Tingkat Pertama kesaksian Sdr. Supriyatna (Saksi 3) hanya dibacakan oleh Oditur.

3. Oleh karena Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, maka Terdakwa Lettu Laut (S) M. Wahid Abrori NRP 17204/P **tidak dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan asas umum "tiada pidana tanpa kesalahan"**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor: 287-K/PM 11-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah murni perkara perdata yaitu mengenai masalah hutang piutang.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 aat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer 11-08 Jakarta.
3. Menyatakan rnernebankan biaya perkara ini kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Ankum Terdakwa dalam hal ini Kepala Rumah Sakit Dr. Mintohardjo Nomor R/ 91/ V/2012 tanggal 28 Mei 2012, mohon putusan yang seringan ringannya.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Banding akan menanggapinya mengenai keberatan yang esensinya yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini bukan tindak pidana, melainkan dalam lingkup hukum perdata.

- Bahwa hal tersebut sebagaimana juga yang diutarakan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 90.

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipersidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi pembicaraan dan kesepakatan untuk Saksi-1 mau meminjamkan uang kepada Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan adanya keuntungan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya dibuatlah surat perjanjian kerja sama namun Saksi-1 selaku penyanggah dananya tidak mau menjadi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan Terdakwa yang menjadi pihak-pihak yang membuat perjanjian kerjasama dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 dilain pihak dan Saksi-1 hanya memposisikan dirinya sebagai Saksi yang mengetahui dan itu semua tercantum dalam surat perjanjian kerja sama, legalisasi No. 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta.

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut pihak ke-2 yaitu Sdr. Rusdji Majid dan Saksi-2 memberikan jaminan berupa cek Mandiri No. DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa ternyata setelah jatuh tempo yang diperjanjikan ternyata pihak ke-2 dalam hal ini Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 tidak dapat menepati janjinya, sehingga untuk keterlambatan tersebut pihak ke-2 memberikan kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak ke-1 (Terdakwa) dan kompensasi keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut sebagian telah diberikan dan diterima juga oleh Saksi-1 dengan perbandingan besarnya adalah antara Terdakwa dengan Saksi-1.

- Dengan demikian disadari dan diakui telah terjadi perjanjian kerja sama antara pihak ke-1 dengan pihak ke-2 yang juga Saksi_1 mengetahui bahkan selaku penyanggah dana namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Terdakwa selaku pihak ke-1 dan Saksi-1 hanya memposisikan dirinya sebagai Saksi dalam perjanjian tersebut dan ketika itu kompensasi keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut ada, Saksi-1 juga



menikmatinya sebagai suatu kompensasi pinjam meminjam uang.

- Demikian juga ketika perjanjian Akte Pengakuan Hutang yang dibuat dalam akta notaris Nomor 2 tanggal 12 Juni 2009 antara Saksi-3 sebagai pihak Pertama (yang meminjam uang) dengan Saksi-1 dan Terdakwa sebagai pihak II (yang meminjamkan uang) dalam rangka pembiayaan proyek jalan tol Gempol Pasuruan, disini jelas Saksi-1 terlibat didalamnya sebagai pihak-pihak bersama dengan Terdakwa yang membuat perjanjian dengan Saksi-3 dan jelas ini ranahnya hukum perdata.

- Bahwa dari kedua perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah mengikat kepada mereka yang membuatnya dan yang terlibat didalamnya dan tidak nampak adanya kekhilafan atau paksaan atau penipuan, oleh karena hal ini tidak nampak adanya hal tersebut oleh karena pihak-pihak termasuk juga Saksi-1 sebagai penyandang dana pun mengerti, menyetujui dan mempunyai harapan akan keuntungan nantinya yang akan diperolehnya bahkan ikut membuat perjanjian tersebut. Namun apabila kemudian diperjalanan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana semula bukan berarti dengan semuanya dan dengan mudahnya di tafsirkan dan dilarikan kepada tindak pidana penipuan oleh karena apa yang terjadi semua diperjanjikan sesuai ranah perdata/hukum perdata maka berakibat juga pada penyelesaian secara perdata.

- Bahwa kemudian perkara ini berkembang dan meluas ke ranah pidana oleh karena Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III seolah-olah itu merupakan tindak pidana, dan terhadap laporan Saksi-1 kepada Pomal Lantamal III tersebut Saksi-1 mengancam Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 yang kemudian semua kejadian dan peristiwa ini diakumulasikan, kronologisnya yang sebenarnya yaitu Terdakwa membuat pernyataan hutang tertanggal 7 Juli 2010 yaitu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa mengembalikan lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga sisa pinjaman/hutang Terdakwa kepada Saksi-1 tinggal Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas pinjaman/hutang Terdakwa tersebut, Terdakwa mencicil hutangnya kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)sehingga kini tersisa Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa dari uraian rangkaian kronologis tersebut yang terakumulasi di atas jelas Terdakwa dengan Saksi-1 dalam lingkup pinjam meminjam atau hutang yang adalah merupakan ranah perdata.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya perlu dipertimbangkan dan ditanggapi sebagai suatu pendapat yang menurut Majelis Hakim Banding dapat diterima dan dibenarkan.

Menimbang : Bahwa seteah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menangkap, menganalisa dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah keliru dalam mempertimbangkan sebagai keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah tidak tepat dan kurang benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang sampai akhirnya mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam hal ini Penipuan).

Selain dari pada itu ketika Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam pertimbangannya terdapat unsur ke-2 yakni "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri " sebagai unsur penyertaan dan dinyatakan telah terpenuhi, namun ketika di amar putusannya Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana penipuan tanpa penyertaan sebagai unsur lain yang terkait dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam unsur ke-2 dan telah dibuktikan serta telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding akan mengambil alih fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta didalam mengadili perkara ini ditingkat banding :



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sekaligus merupakan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsurnya yang dianggap tidak tepat.
- Bahwa ketika Saksi-1 menyetujui rencana Terdakwa yang akan meminjamkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rusdji Musa dan saksi-2 karena memang Saksi-1 pun tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh, kemudian pinjaman tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian kerja sama, agar meyakinkan Saksi-1.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya ternyata yang terjadi pihak-pihak adalah Terdakwa disatu pihak dengan Sdr. Rusdji Musa dan Saksi-2 dilain pihak, karena sejak awal yang berhubungan dengan Rusdji Musa dan Saksi-2 adalah Terdakwa. Namun Saksi-1 didalam perjanjian tersebut memposisikan dirinya mengetahui sebagai Saksi dan surat perjanjian tersebut dituangkan secara sah didalam akta notaris/surat perjanjian kerja sama dibuat oleh/dihadapan Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta legalisasi Nomor : 11.901/LEG/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 dengan jaminan dari pihak ke-2 cek Mandiri No: DN 263719 tanggal 20 April 2009 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan Rusdji Musa dan Saksi-2 adalah sepengetahuan Saksi-1 selaku penyandang dana bukannya tanpa sepengetahuan Saksi-1, bahkan Saksi-1 bahwa Saksi-1 dalam perjanjian tersebut ikut menjadi Saksi dan mengetahui perjanjian yang dibuat didepan notaris tersebut dan uang tersebut yang menyerahkannya pun kepada pihak ke-2 dalam hal ini Rusdji Musa dan Saksi-2 adalah Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian ketika janjinya meleset, terlambat, ada kompensasi keterlambatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan itu pun diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga dalam hal ini perjanjian tersebut memang dibuat dengan kompensasi dari perjanjian kerja sama yang dibuatnya merupakan kompensasi dari kelalaian atau wanprestasi dari pihak Rusdji Musa dan Saksi-2.
- Bahwa apabila kemudian ternyata Rusdji Musa dan Saksi-2 lalai atau wanprestasi bukannya terus Saksi-1 dengan mudahnya melaporkan Terdakwa ataupun Rusdji Musa dan Saksi-2 sebagai suatu tindak pidana, oleh karena sejak semula kesepakatan atau perjanjian itu dibuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah perdata, bukan berakibat pidana sebagaimana yang diinginkan oleh Saksi-1 dengan melaporkan tindak pidana ke Polsek Tanah Abang padahal ketika pertama kali lalai Saksi-1 mau menerima kompensasi keterlambatan dari pihak ke-2.

- Bahwa demikian juga ketika Saksi-3 membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk proyek jalan tol Gempol Pasuruan dengan janji akan dikembalikan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), Saksi-1 menyetujui untuk memberikan pinjaman tersebut karena tergiur akan keuntungannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-3 pergi ke notaris Hj. Welly Tenriweling Moein, SH, MH di daerah Bendungan Hilir Jakarta Pusat kemudian dibuatkan Akte Pengakuan Hutang antara Terdakwa dan saksi-1 disatu pihak sebagai pihak yang menghutangkan uang dan Saksi-3 dilain pihak sebagai pihak yang berhutang, yakni uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa didalam akte tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bertindak sebagai pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan pihak lain dalam hal ini Saksi-3, apabila kenyataannya diperjalanan ternyata Saksi-3 tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat membayar hutangnya, hal ini tidak dapat Saksi-1 dengan semauanya menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, karena hal ini ada dalam ranahnya perdata dan justru Saksi-1 pun terlibat bersama-sama dengan Terdakwa sebagai pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Saksi-3, bukan merupakan perbuatan/tindak pidana.

- Bahwa kemudian perkara ini berkembang dan meluas ke ranah pidana oleh karena Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III seolah-olah itu merupakan tindak pidana, dan terhadap laporan Saksi-1 kepada Pomal Lantamal III tersebut Saksi-1 mengancam Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 yang kemudian semua kejadian dan peristiwa ini diakumulasikan, kronologisnya yang sebenarnya yaitu Terdakwa membuat pernyataan hutang tertanggal 7 Juli 2010 yaitu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa mengembalikan lagi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1, sehingga sisa pinjaman/hutang Terdakwa kepada Saksi-1 tinggal Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pinjaman/hutang Terdakwa tersebut, Terdakwa mencicil hutangnya kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kini tersisa Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa dari uraian rangkaian kronologis tersebut yang terakumulasi di atas jelas Terdakwa dengan Saksi-1 dalam lingkup pinjam meminjam atau hutang yang adalah merupakan ranah perdata.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam katagori atau lingkup sebagaimana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata yang berada pada ranah perdata bukan merupakan perbuatan atau tindak pidana, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut demikian ada, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk perbuatan pidana tetapi termasuk dalam lingkup dan ranah perdata oleh karena itu kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging)

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dikembalikan kepada keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim banding berpendapat untuk membebaskan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pasal 372 KUHP jo Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) Nrp. 17204/P .

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :287-K/PM II-08/AL/X/2011 tanggal 16 April 2012 untuk seluruhnya .

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : . Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) Nrp. 17204/P terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana.

2. Melepaskan Terdakwa M. Wahid Hasyim Abrori pangkat Lettu Laut (S) Nrp. 17204/P dari segala tuntutan hukum.

. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Tutut Dyah Rojani ,SH Mayor Sus Nrp. 524581, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 10537/P

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd
Tutut Dyah Rojani ,SH.
Mayor Sus Nrp. 524581

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Tutut Dyah Rojani ,SH.
Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)